



Strategi Kolaborasi Inspektorat Sumenep dalam Meningkatkan Kualitas Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) pada Pengelolaan Keuangan Desa

Qurra Aitul Aini¹

^{1,2}Universitas Trunojoyo Madura

*Korespondensi

Email: qaini397@gmail.com

Riwayat Artikel:

Dikirim: *Juni*, 2025

Direvisi: *Juni*, 2025

Diterima: *Juni*, 2025

Pengabdian ini bertujuan untuk mengoptimalkan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) auditor di Inspektorat Sumenep dalam pengelolaan keuangan desa, guna mencegah penyimpangan dan korupsi serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Pengabdian ini dilaksanakan dengan *Participatory Action Research* (PAR) dengan melibatkan pihak inspektorat dalam seluruh tahapan penelitian dan pengabdian. Hasil pengabdian menunjukkan beberapa strategi kolaborasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas NHP. Strategi tersebut mencakup pemanfaatan teknologi, seperti perbandingan harga melalui *e-commerce* untuk mendeteksi *mark-up*, serta verifikasi langsung ke toko yang tertera pada kuitansi untuk mengidentifikasi belanja fiktif. Selain itu, peningkatan kualitas NHP juga dicapai melalui pembaruan pengetahuan auditor mengenai peraturan perpajakan dan penggunaan Peraturan Bupati Sumenep dalam menganalisis belanja desa. Implikasi dari pengabdian ini adalah peningkatan efisiensi kerja Inspektorat dalam mengidentifikasi temuan berulang dan meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Kontribusi artikel ini adalah menawarkan strategi praktis dan konkret berbasis kolaborasi dan pemanfaatan teknologi yang dapat diadopsi oleh Inspektorat atau APIP daerah lain untuk meningkatkan kualitas NHP, sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih akuntabel dan transparan, serta mendukung pembangunan desa yang lebih efektif.



Kata Kunci:

Pengawasan, Transparansi, Penyimpangan, Naskah Hasil Pemeriksaan

Abstract:

This community service aims to optimize the quality of Audit Result Manuscripts (NHP) produced by auditors at the Sumenep Inspectorate in village financial management, with the ultimate goal of preventing irregularities and corruption while enhancing accountability and transparency. This engagement was implemented using a Participatory Action Research (PAR) approach, involving Inspectorate officials throughout all stages of the research and engagement process. The result of this community service show several effective collaborative strategies for improving NHP quality. These strategies include leveraging technology, such as e-commerce price comparisons to detect mark-ups, and direct verification with vendors listed on receipts to identify fictitious expenditures. Furthermore, NHP quality was enhanced through updating auditors' knowledge of taxation regulations and utilizing Sumenep Regent's Regulations in analyzing village expenditures. The implication of this initiative is an increased efficiency for the Inspectorate in identifying recurring findings and minimizing irregularities in village financial management. This article contributes by offering practical and concrete strategies, based on collaboration and technological utilization, which can be adopted by Inspectorates or other Regional Government Internal Supervisory Agencies (APIPs) to improve NHP quality, thereby fostering more accountable and transparent village fund management and supporting sustainable rural development.

Keywords:

Supervision, Transparency, Deviation, Audit Result Script (NHP)



@ 2025 Qurra Atul Aini

This article is published under the [Creative Commons Attribution \(CC BY 4.0\) licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Sepuluh tahun lebih semenjak implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah menggelontorkan dana desa lebih dari Rp 610 triliun. Harapannya, puluhan ribu desa yang seharusnya maju. Namun, Dana Desa justru membuka celah korupsi dari kepala desa hingga elite lokal. Dari Sumatra hingga Papua, uang rakyat raib dalam praktik pembangunan fiktif dan laporan palsu (Kompas, 2024). Beberapa desa memang berkembang, tetapi lebih banyak yang terjerat penyimpangan, meninggalkan warga dalam janji kosong pembangunan.



Analisis 591 putusan kasus korupsi Dana Desa (2015-2024) mengungkap 640 terdakwa dengan kerugian negara Rp 598,13 miliar, setara dana untuk 744 desa. Enam dari 10 pelaku adalah kepala desa, disusul bendahara desa (10,6 persen). Total 81,8 persen pelaku berasal dari perangkat desa. (Ratna Sri Widyastuti, 2025)

Bentuk penyimpangan juga mencakup temuan berulang yang terkait dengan kerugian daerah, yang dapat dilihat dari sudut pandang penataan administrasi. Hal ini meliputi aspek pengelolaan keuangan, pengelolaan aparatur, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan aset daerah (Muhammad, 2020). Teori dasar yang digunakan dalam Pengabdian ini mencakup teori keagenan, teori akuntansi positif, teori kepatuhan, teori atribusi, dan teori komitmen organisasi (Nunu et al., 2017)

Mengingat besarnya alokasi dana desa dan tingginya potensi serta realitas penyimpangan yang telah merugikan negara dan menghambat pembangunan, efektivitas pengawasan menjadi sangat krusial. Temuan berulang dalam hasil pemeriksaan mengindikasikan adanya celah sistemik atau kurang optimalnya strategi pengawasan yang diterapkan, sehingga membutuhkan intervensi segera. Peningkatan kualitas Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) oleh Inspektorat, sebagai garda terdepan pengawasan internal, bukan hanya sekadar perbaikan administratif, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana desa, meminimalisir praktik korupsi, dan pada akhirnya, mendorong tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkeadilan. Oleh karena itu, pengabdian ini menjadi sangat relevan dan urgen untuk dilaksanakan guna merumuskan dan mengimplementasikan strategi kolaborasi yang inovatif demi peningkatan kualitas NHP secara signifikan.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dibutuhkan peran pengawasan internal pemerintah yang efektif dan berkualitas. Sebagai elemen krusial dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam memastikan tercapainya akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. (Mudyanti, 2012). Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. (Septian et al., 2021)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah berfungsi sebagai pendukung kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Inspektorat pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota merupakan bagian dari sistem pengawasan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Sebagai auditor internal, Inspektorat memiliki tugas untuk melakukan pengawasan secara umum serta melaksanakan berbagai instruksi dari kepala daerah. Lembaga ini memainkan peran strategis dalam mendorong efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah.



Inspektorat dipandang sebagai mitra utama kepala daerah yang menjalankan fungsi pengawasan sebelum dilakukannya pemeriksaan eksternal. Tanggung jawab APIP Inspektorat tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga berfungsi sebagai konsultan dan penjamin kualitas. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat lebih banyak melakukan tindakan preventif. Peran APIP yang efektif akan tercapai jika didukung oleh auditor yang profesional dan kompeten, serta mampu menghasilkan audit internal yang berkualitas.. (Ardiyanti et al., 2016)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibentuk untuk melindungi dan memperkuat desa. Ini dilakukan dengan tujuan menciptakan fondasi yang kuat untuk implementasi pemerintah dan pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sukses. Desa memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahan mereka sendiri, menerapkan pengembangan, melaksanakan pengembangan masyarakat dan memperkuat populasi mereka. Pihak berwenang sangat dimaksudkan, sehingga desa dapat mengelola sumber daya independen, termasuk desa manajemen keuangan. Hukum desa memberikan jaminan kepada desa mana pun tentang kepastian sumber daya keuangan yang diterima. Sumber keuangan pusat desa berasal dari preferensi desa, pajak lokal, alokasi kewajiban, dan dukungan keuangan untuk negara bagian, distrik, atau kota. Desa juga menerima dana tambahan dari anggaran negara yang dikenal sebagai dana desa. (Hadi, 2022).

Peraturan Pemerintah No. 8 untuk 2016 tentang Dana Desa memperhatikan rasa keadilan dan kesesuaian dan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Peraturan Pengembalian/Pemerintah Kota dan Desa bertanggung jawab untuk mengelola Dana Desa sesuai dengan peraturan yang ditentukan (Kurniasari, 2020). Pasal 180 UU Nomor 6 Tahun 2014 Peraturan mengenai Desa menegaskan bahwa proses perencanaan pembangunan di desa wajib melibatkan partisipasi masyarakat desa. Hal ini dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam peraturan tersebut, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa diwujudkan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

Pasal 81 ayat (4) UU Dana Desa menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan lokal yang berskala desa menjadi tanggung jawab desa itu sendiri. Sementara itu, program sektoral yang masuk ke wilayah desa harus diinformasikan kepada pemerintah desa agar dapat diselaraskan dengan rencana pembangunan desa. Namun, ketentuan dalam undang-undang ini juga membawa potensi risiko yang cukup besar, mengingat banyak desa belum memiliki pengalaman dalam mengelola dana dalam jumlah besar. Hal ini dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti penyalahgunaan atau penyelewengan dana (*fraud*) oleh pihak-pihak tertentu, serta memicu terjadinya konflik baik secara vertikal maupun horizontal di tingkat desa (Wibisono, 2017).

Isu dalam mengatasi penyimpangan Dana Desa menjadi sangat penting untuk dibahas karena mencerminkan komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan dalam



memastikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat (Inspektorat et al., 2025). Hal ini berarti memberikan perhatian lebih pada kebutuhan dan aspirasi warga desa, serta melibatkan mereka dalam proses pengawasan dan pengelolaan dana. (Zefron, 2022) Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan penyimpangan dapat diminimalisir, karena warga akan lebih peka dan kritis terhadap penggunaan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, pendekatan yang melibatkan masyarakat perlu diimplementasikan sebagai langkah strategis untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa (Adolph, 2016).

Untuk meminimalkan potensi risiko yang dapat terjadi, selain adanya pengawasan dari masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Desa juga menugaskan pendamping desa. Tugas pendamping ini mencakup pendampingan terhadap desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan Dana Desa. Pengawasan dilakukan secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan guna memastikan bahwa pemanfaatan Dana Desa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan. (Yolivia Nurfadillah et al., 2022).

METODE

Pengabdian ini bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) auditor di Inspektorat Sumenep dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk mencapai tujuan ini, pengabdian ini mengadopsi pendekatan *Participatory Action Research (PAR)*. Pendekatan PAR dipilih karena memungkinkan kolaborasi aktif antara peneliti dan pihak Inspektorat dalam seluruh tahapan proses, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, hingga perumusan solusi dan implementasi. PAR secara inheren memberdayakan partisipan untuk menjadi agen perubahan, menghasilkan solusi yang relevan dan berkelanjutan (Reason & Bradbury, 2008; Stringer, 2014).

Pengabdian ini dilaksanakan di Inspektorat Sumenep, sebuah lembaga audit internal pemerintah daerah yang berada di bawah arahan langsung Bupati Kabupaten Sumenep. Inspektorat memiliki peran krusial sebagai pengawas, auditor, serta pelaksana *review*, pemantauan, dan evaluasi terhadap seluruh pemerintahan daerah. Penulis melaksanakan pengabdian ini selama periode magang, dari 3 Februari hingga 6 Juni 2025, yang memungkinkan keterlibatan mendalam dalam operasional Inspektorat.

Tahapan Pelaksanaan Participatory Action Research

Pelaksanaan PAR dalam pengabdian ini mengikuti siklus iteratif yang melibatkan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi, dengan partisipasi aktif dari auditor dan staf Inspektorat.



1. Perencanaan Partisipatif

Tahap awal melibatkan diskusi dengan pihak Inspektorat untuk mengidentifikasi isu-isu utama terkait kualitas NHP dan temuan berulang dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam diskusi ini, tujuan pengabdian dirumuskan bersama untuk memastikan relevansi dan keberterimaan solusi yang akan dikembangkan.

2. Tindakan dan Implementasi

Pada tahap ini, strategi-strategi yang disepakati untuk meningkatkan kualitas NHP mulai diujicobakan dan diterapkan dalam proses audit yang sedang berjalan. Penulis berpartisipasi aktif dalam kegiatan harian Inspektorat, mengamati praktik yang ada, dan mengidentifikasi peluang perbaikan.

3. Observasi dan Pengumpulan Data

Data dikumpulkan secara sistematis selama proses tindakan. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari responden atau informan kunci di Inspektorat Sumenep, serta data sekunder dari dokumen relevan. Metode pengumpulan data meliputi:

o Wawancara Mendalam

Dilakukan dengan narasumber kunci di Inspektorat Sumenep untuk menggali informasi mendalam mengenai strategi yang telah diterapkan, tantangan yang dihadapi, dan potensi perbaikan. Narasumber utama meliputi Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Keuangan Desa, Koordinator Auditor, dan beberapa Auditor Pelaksana yang terlibat langsung dalam penyusunan NHP. Wawancara dilaksanakan di berbagai lokasi dan waktu yang disesuaikan dengan ketersediaan informan.

o Observasi Partisipatif

Penulis melakukan observasi langsung di lingkungan Inspektorat Sumenep, termasuk mengikuti proses audit, rapat koordinasi, dan penyusunan NHP. Observasi ini bertujuan untuk memahami secara faktual kondisi di lapangan dan mengidentifikasi praktik terbaik serta area yang memerlukan peningkatan.

o Studi Dokumentasi

Peneliti menelaah dokumen-dokumen relevan seperti NHP sebelumnya, Standar Audit Internal Pemerintah (SAIP), Peraturan Bupati Sumenep terkait pengelolaan keuangan desa, dan laporan keuangan desa. Studi dokumentasi ini melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

4. Refleksi dan Evaluasi Partisipatif

Hasil dari tindakan dan observasi direfleksikan bersama dengan pihak Inspektorat. Analisis data dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang diimplementasikan dan merumuskan rekomendasi perbaikan lebih lanjut.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Mengacu pada pendapat Sugiyono (2015), seluruh data yang diperoleh dianalisis



secara menyeluruh dan disajikan dalam bentuk uraian yang mencakup gambaran, ringkasan, serta penjelasan mengenai strategi peningkatan kualitas NHP. Proses reduksi data dilakukan secara bersamaan dengan tahap pengumpulan data, bersifat berulang, dan apabila ditemukan data yang tidak relevan, peneliti akan melakukan verifikasi kembali guna menjamin validitas data. Reduksi data dilakukan berdasarkan catatan tertulis hasil observasi dan wawancara mendalam dengan informan dari Inspektorat Sumenep.

Penyajian data bertujuan untuk menyempurnakan hasil reduksi, mengorganisir, dan menyusun data secara sistematis, sederhana, dan kompleks (Hanafie et al., 2017). Dengan cara ini, informasi yang terjadi di lapangan dapat lebih mudah dipahami dan membantu dalam merencanakan Pengabdian selanjutnya. Verifikasi merupakan langkah krusial dalam pengabdian lapangan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang ada dan memverifikasi data. Kesimpulan awal yang diusulkan oleh peneliti bersifat sementara dan bisa berubah jika terdapat bukti kuat yang mendukung pengumpulan data selanjutnya.

Pengabdian ini juga menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Menurut Moleong (2007), triangulasi merupakan metode yang digunakan untuk menguji kebenaran data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data utama guna memverifikasi informasi yang telah dikumpulkan. Dalam pengabdian ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk menilai konsistensi serta memastikan keakuratan informasi yang diperoleh.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Untuk melaksanakan program ini pada Inspektorat Sumenep, penulis melaksanakan serangkaian langkah yang sudah menjadi prosedur di Inspektorat. Penulis menambahkan beberapa strategis pada setiap prosedur tersebut agar dapat memastikan efektivitas dan keberhasilannya. Langkah-langkah ini mencakup analisis mendalam terhadap isu-isu yang ada, dengan melihat peraturan-peraturan terupdate dan menyesuaikan pada teknologi yang ada. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, diharapkan program ini dapat meminimalisir penyimpangan serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Penulis juga akan melakukan evaluasi berkala untuk menilai dampak dari langkah-langkah yang diambil, agar program ini dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Berikut prosedur yang dilakukan

1. Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan

Tahapan perencanaan dan pelaksanaan secara umum merujuk pada serangkaian langkah sistematis yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahapan mencakup fase-fase yang harus dilalui, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga evaluasi hasil. Pelaksanaan adalah proses nyata di mana tahapan-tahapan tersebut diimplementasikan



dalam praktik. Keduanya saling terkait, di mana tahapan memberikan kerangka kerja dan pelaksanaan memastikan bahwa rencana tersebut diterapkan secara efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Tahapan perencanaan dalam pembuatan NHP (Naskah Hasil Pemeriksaan) dimulai dengan identifikasi objek pemeriksaan, di mana instansi atau kegiatan yang akan diperiksa ditentukan. Selanjutnya, dilakukan penetapan tujuan pemeriksaan, yang merumuskan apa yang ingin dicapai melalui pemeriksaan tersebut. Setelah itu, tim melakukan pengumpulan data awal untuk mengumpulkan informasi dasar terkait objek pemeriksaan, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas. Kemudian, dilakukan perencanaan metode pemeriksaan, di mana metode dan teknik yang akan digunakan dalam pemeriksaan ditetapkan untuk memastikan efektivitas. Terakhir, penyusunan jadwal pemeriksaan dilakukan untuk menentukan waktu pelaksanaan dan alokasi sumber daya yang diperlukan dalam proses pemeriksaan.

Langkah selanjutnya yaitu pembuatan surat tugas Inspektorat. Hal ini merupakan langkah penting dalam proses pengawasan. Surat tugas ini berfungsi untuk menunjuk secara resmi auditor atau tim pemeriksa yang akan melaksanakan pemeriksaan. Proses pembuatan dimulai dengan identifikasi objek pemeriksaan dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, informasi terkait ruang lingkup, metode, dan jadwal pemeriksaan dicantumkan untuk memberikan kejelasan kepada tim yang ditugaskan.

Setelah semua informasi terkumpul, surat tugas disusun dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dokumen ini juga mencantumkan hak dan kewajiban tim pemeriksa, serta batas waktu pelaksanaan tugas. Dengan adanya surat tugas, tim pemeriksa memiliki legitimasi untuk melakukan pemeriksaan, sekaligus memfasilitasi koordinasi dengan pihak terkait. Ini memastikan bahwa proses pengawasan berjalan efektif dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Pembuatan NHP

Pembuatan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dilakukan satu tahun setelah pelaksanaan semua kegiatan di suatu desa. Hal ini dikarenakan periode pemeriksaan dilakukan hingga bulan Desember akhir, dan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan semua data dari awal tahun hingga akhir tahun. Proses ini meliputi pengumpulan dokumen keuangan, laporan kegiatan, serta bukti-bukti pendukung lainnya yang relevan. Selain itu, tim pemeriksa perlu melakukan verifikasi dan analisis terhadap data yang ada untuk memastikan akurasi dan kevalidan informasi.

Proses penyusunan naskah hasil pemeriksaan dimulai dengan langkah awal mengumpulkan data yang komprehensif, termasuk Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Pengumpulan dokumen ini sangat penting karena SPP memberikan informasi mengenai transaksi keuangan yang telah dilakukan, sedangkan SPJ menjelaskan penggunaan dana dan pertanggungjawabannya. Proses ini melibatkan pemeriksaan dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk memastikan bahwa semua



informasi yang berkaitan dengan pengeluaran dan penggunaan dana tercatat dengan akurat. Tim pemeriksa melakukan analisis mendalam terhadap informasi yang diperoleh, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Hasil pemeriksaan kemudian dirangkum dalam naskah yang menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Dengan demikian, NHP tidak hanya berfungsi sebagai laporan, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran (Naja et al., 2020).

Setelah mengumpulkan semua data yang diperlukan, termasuk SPP dan SPJ, langkah selanjutnya adalah memulai proses pencarian temuan. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap data yang terkumpul untuk mengidentifikasi potensi masalah atau ketidaksesuaian. Pemeriksa akan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti SPP, SPJ, laporan keuangan, dan dokumen pendukung lainnya, untuk mencari indikasi penyimpangan dari peraturan atau standar yang berlaku (Essing et al., 2017).

Dalam mencari temuan, pemeriksa akan fokus pada area-area yang memiliki risiko tinggi terhadap penyimpangan, seperti transaksi yang tidak didukung oleh bukti yang memadai, pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran, atau ketidakpatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan. Pemeriksa juga akan mewawancarai pihak-pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi atau informasi tambahan yang mungkin diperlukan (Rachman, 2018).

Setelah temuan diidentifikasi, pemeriksa akan mendokumentasikan temuan tersebut secara rinci, termasuk deskripsi masalah, bukti pendukung, dan dampak yang mungkin timbul. Temuan ini kemudian akan diverifikasi dan dikomunikasikan kepada pihak yang diperiksa untuk mendapatkan tanggapan atau penjelasan lebih lanjut. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua temuan didukung oleh bukti yang kuat dan telah dipertimbangkan dengan cermat sebelum dimasukkan ke dalam naskah hasil pemeriksaan. Setelah mengumpulkan semua data yang diperlukan, termasuk SPP dan SPJ, langkah selanjutnya adalah memulai proses pencarian temuan. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap data yang terkumpul untuk mengidentifikasi potensi masalah atau ketidaksesuaian. Pemeriksa akan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti SPP, SPJ, laporan keuangan, dan dokumen pendukung lainnya, untuk mencari indikasi penyimpangan dari peraturan atau standar yang berlaku.

Dalam memaksimalkan pencarian temuan yang mencurigakan dan mengidentifikasi adanya temuan berulang, sebagai pemeriksa, harus selalu teliti dan selalu memperbarui pengetahuan mengenai perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting karena perubahan regulasi dapat mempengaruhi kriteria dan standar yang harus dipatuhi oleh entitas yang diperiksa. Dengan memahami secara mendalam peraturan terbaru, pemeriksa dapat lebih mudah mendeteksi ketidaksesuaian atau pelanggaran yang mungkin terjadi. Selain itu, pemeriksa juga perlu mengembangkan keterampilan analitis dan teknik audit yang efektif untuk mengevaluasi data secara kritis. Penggunaan teknologi dan perangkat lunak



analisis data dapat membantu dalam mengidentifikasi pola yang mencurigakan dan mempercepat proses pencarian temuan.

Dengan pendekatan yang proaktif dan didukung oleh pengetahuan yang *up-to-date*, pemeriksa dapat lebih efektif dalam menemukan temuan yang relevan dan memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga membantu mencegah terulangnya kesalahan yang sama di masa depan. Temuan berulang dengan langkah yang lebih strategis untuk menemukannya dengan rincian detail. Beberapa temuan berulang itu antara lain:

1. Terdapat belanja barang dan jasa yang belum dipotong dan disetorkan pajak ke kas negara

Dalam satu periode, desa membelanjakan Dana Desa untuk berbagai jenis barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja barang mencakup material bangunan seperti semen, pasir, dan batu, yang digunakan untuk proyek infrastruktur, serta peralatan kantor seperti meja, kursi, dan komputer yang mendukung operasional administrasi desa.

Di sisi lain, belanja jasa meliputi jasa konstruksi yang diperlukan untuk pembangunan jalan dan drainase, serta jasa pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa. Dalam konteks penyelenggaraan acara, desa juga mengalokasikan anggaran untuk makanan dan minuman (mamin) serta honorarium bagi narasumber yang diundang, guna memastikan kegiatan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Jasa kebersihan juga menjadi bagian penting dari belanja desa, termasuk pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan agar tetap bersih dan sehat.

Mengingat bahwa barang dan jasa tersebut sering kali terkena pajak, sangat penting bagi desa untuk memastikan pemotongan dan penyetoran pajak dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku, guna menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa.

Dengan banyaknya jenis belanja barang dan jasa yang dilakukan, auditor harus mengetahui dengan jelas mana saja yang terkena pajak. Pemahaman ini sangat penting untuk memastikan bahwa desa memenuhi kewajiban perpajakan secara akurat. Auditor perlu melakukan analisis terhadap setiap kategori belanja, baik itu material bangunan, peralatan, maupun jasa yang digunakan, termasuk jasa konstruksi, pelatihan, dan penyelenggaraan acara. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku akan membantu auditor dalam mengidentifikasi transaksi yang wajib dikenakan pajak, sehingga dapat mencegah potensi pelanggaran yang dapat merugikan desa.



Untuk mengefisienkan waktu dan ketepatan dalam menghitung pajak tentu auditor harus memiliki strategi agar perhitungan pajak pada belanja dan jasa tepat sasaran sehingga auditor dapat menganalisis temuan pajak kurang bayar atau pajak yang belum terhitung, berikut beberapa strategi yang dilakukan:

A. Selalu *Update* dengan Mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Auditor harus selalu memperbarui pengetahuan terkait persentase potongan pajak, mengingat bahwa peraturan pajak bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini mencakup beberapa aspek penting. Auditor perlu memahami bahwa tarif pajak dapat mengalami perubahan baik secara tahunan maupun berdasarkan kebijakan pemerintah; misalnya, tarif PPN atau PPh mungkin mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi ekonomi atau kebijakan fiskal yang diterapkan. Barang atau jasa dikenakan pajak dengan cara yang sama. Ada kalanya, barang atau jasa tertentu dapat dikecualikan dari pajak atau dikenakan tarif yang berbeda, sehingga auditor harus mengetahui perubahan ini untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak. Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang relevan. (Ungusari, 2015)

Pemerintah sering kali mengeluarkan regulasi baru yang memberikan insentif pajak bagi sektor tertentu, seperti pengurangan pajak untuk usaha kecil atau proyek pembangunan infrastruktur, sehingga auditor perlu mengidentifikasi insentif ini untuk memastikan bahwa desa dapat memanfaatkan peluang penghematan pajak. Terakhir, untuk tetap up-to-date, auditor disarankan untuk mengakses sumber informasi resmi, seperti situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mengikuti seminar perpajakan, atau bergabung dalam forum diskusi yang berkaitan dengan perpajakan. Dengan memperbarui pengetahuan secara berkala, auditor tidak hanya memastikan kepatuhan pajak yang tepat, tetapi juga berperan dalam membantu desa mengoptimalkan manajemen keuangan dan meminimalkan risiko sanksi akibat ketidakpatuhan pajak.

B. Penggunaan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan rinci mengenai belanja desa, termasuk batas nominal untuk jasa honorarium narasumber dan jenis belanja lainnya. Salah satu poin penting yang diatur adalah mengenai batasan nominal yang menjadi acuan untuk menentukan apakah honorarium yang dibayarkan kepada narasumber akan dikenakan pajak atau tidak. Dengan adanya informasi ini, auditor dapat melakukan pemeriksaan yang lebih akurat terhadap setiap transaksi honorarium yang dilakukan oleh desa.

Auditor perlu mencermati batas nominal yang telah ditentukan dalam peraturan untuk memastikan bahwa honorarium yang melebihi angka tersebut akan dikenakan pajak, seperti PPh (Pajak Penghasilan). Hal ini sangat penting agar desa dapat memenuhi kewajiban



perpajakan yang berlaku dan menghindari sanksi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Dengan memeriksa peraturan ini secara teliti, auditor dapat memberikan rekomendasi yang tepat kepada desa mengenai pengelolaan honorarium, serta memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan terkait honorarium dapat dipenuhi dengan benar.

2.2 Terdapat *Mark-up* Dari Beberapa Belanja

Temuan *mark-up* (kemahalan) dari suatu belanja desa yang akan diaudit oleh Inspektorat merujuk pada situasi di mana harga belanja barang atau jasa yang dibayarkan oleh desa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar yang wajar atau biaya yang seharusnya. Auditor perlu melakukan analisis terhadap harga barang atau jasa yang dibeli, dengan membandingkan harga yang dibayarkan dengan harga pasar atau penawaran dari penyedia lain untuk barang atau jasa serupa. Kemahalan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kesepakatan yang tidak transparan dalam proses pengadaan, kurangnya pengetahuan pasar dari pengelola desa, atau kualitas barang atau jasa yang dipertanyakan meskipun dibayar dengan harga tinggi.

Temuan *mark-up* yang tinggi dapat berdampak negatif pada anggaran desa, menyebabkan pemborosan yang mengurangi dana untuk program-program penting lainnya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pelayanan publik dan pembangunan desa. Oleh karena itu, auditor harus merekomendasikan tindakan perbaikan, seperti evaluasi ulang terhadap proses pengadaan untuk memastikan transparansi dan kompetisi, edukasi mengenai harga pasar dan teknik negosiasi yang efektif, serta penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap pengeluaran (Yunaniah et al., 2024). Dengan melakukan audit yang cermat, Inspektorat dapat membantu desa meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal. Dalam kasus ini Inspektorat Kabupaten Sumenep melakukan beberapa langkah strategis untuk menemukan *mark-up* pada belanja desa

A. Penggunaan Kemajuan Teknologi Pasar *Online* (*E-Commerce*) sebagai Pembanding dari Harga yang Dibayarkan

Salah satu solusi strategis untuk mengetahui adanya *mark-up* dalam belanja desa adalah dengan membandingkan harga barang atau jasa yang dibayarkan dengan harga pasar yang tertera di platform e-commerce. Langkah ini dimulai dengan mengidentifikasi barang atau jasa yang telah dibeli oleh desa. Setelah itu, auditor dapat melakukan pencarian di berbagai situs e-commerce untuk menemukan harga yang ditawarkan oleh berbagai penjual. Dengan memanfaatkan teknologi, auditor dapat dengan cepat mengakses informasi harga terkini, yang mencakup variasi harga, ulasan, dan reputasi penjual.

Proses perbandingan ini tidak hanya memberikan gambaran yang jelas tentang harga pasar yang wajar, tetapi juga memungkinkan auditor untuk mendeteksi perbedaan signifikan antara harga yang dibayarkan oleh desa dan harga pasar. Jika ditemukan selisih yang



mencolok, auditor dapat melanjutkan penyelidikan lebih lanjut untuk memahami penyebab kemahalan tersebut. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah dalam proses pengadaan dan pengelolaan keuangan desa.

Dengan pendekatan ini, desa dapat lebih efektif dalam mengelola anggaran, meminimalisir risiko *mark-up*, dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan transparan. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh auditor, seperti evaluasi ulang terhadap proses pengadaan atau negosiasi dengan penyedia, dapat membantu desa mendapatkan nilai yang lebih baik untuk setiap pengeluaran (Pide et al., 2017). Dengan demikian, langkah strategis ini berkontribusi pada pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

B. Perbandingan Nominal Kuitansi dengan Nominal yang Dianggarkan

Perbandingan nominal kuitansi dengan nominal yang dianggarkan merupakan langkah penting dalam mengecek adanya *mark-up* dalam belanja desa. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan semua kuitansi yang terkait dengan pengeluaran desa, yang mencakup bukti pembayaran untuk barang dan jasa yang telah dibeli. Selanjutnya, auditor perlu mencocokkan setiap kuitansi dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya untuk melihat apakah jumlah yang dibayarkan sesuai dengan angka yang telah dianggarkan.

Dengan membandingkan kedua nominal tersebut, auditor dapat mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan signifikan antara harga yang dibayarkan (tertera pada kuitansi) dan jumlah yang dianggarkan. Jika nominal kuitansi lebih tinggi dari anggaran yang dialokasikan, hal ini dapat mengindikasikan adanya *mark-up* atau kemahalan pada belanja yang dilakukan. Auditor perlu menyelidiki lebih lanjut untuk mencari tahu penyebab perbedaan tersebut, apakah disebabkan oleh kesepakatan yang tidak transparan, kurangnya Pengabdian pasar, atau faktor lainnya.

Selain itu, perbandingan ini juga membantu dalam mengevaluasi efektivitas proses pengadaan desa. Jika banyak pengeluaran yang melebihi anggaran, hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa. Dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap perbandingan ini, auditor dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran desa.

2.3 Temuan Belanja Fiktif dengan Kuitansi Manual

Temuan belanja fiktif dengan kuitansi manual merupakan isu krusial dalam audit pengelolaan keuangan desa, di mana pengeluaran yang tercatat tidak didukung oleh transaksi yang sebenarnya terjadi. Belanja fiktif sering kali dilakukan dengan menggunakan kuitansi yang tidak valid atau yang dibuat-buat, sehingga menciptakan kesan bahwa Dana Desa digunakan untuk keperluan yang seharusnya. Auditor perlu melakukan pemeriksaan



menyeluruh terhadap kuitansi manual ini untuk mengidentifikasi apakah pengeluaran yang tercatat benar-benar terjadi dan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Salah satu cara untuk mendeteksi belanja fiktif adalah dengan memeriksa kesesuaian antara kuitansi dan dokumen pendukung lainnya, seperti kontrak, nota pemesanan, atau laporan kegiatan.

Dalam proses audit, auditor harus mencermati detail pada kuitansi manual yang diterima. Ini mencakup memverifikasi nama penerima, tanggal transaksi, rincian barang atau jasa yang dibeli, serta jumlah yang dibayarkan. Jika terdapat kuitansi yang tidak memiliki informasi lengkap atau tampak mencurigakan, auditor perlu melakukan investigasi lebih lanjut. Selain itu, membandingkan kuitansi tersebut dengan catatan keuangan resmi desa juga penting, untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dicatat memiliki bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ditemukan kuitansi yang tidak sesuai dengan catatan, ini bisa menjadi indikasi adanya praktik belanja fiktif.

Selanjutnya, auditor juga harus mempertimbangkan konteks dan pola pengeluaran dalam laporan keuangan desa. Jika terdapat pengeluaran yang tidak konsisten dengan anggaran atau yang tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, hal ini perlu dicermati lebih lanjut. Misalnya, belanja untuk kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan atau barang yang tidak pernah diterima dapat menunjukkan adanya penggelapan atau penyalahgunaan dana (Tenri & Abidin, 2024). Dengan mengidentifikasi dan menganalisis temuan belanja fiktif ini, auditor dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta mencegah terjadinya praktik serupa di masa mendatang. Langkah Strategis untuk mengecek kasus ini dilakukan beberapa cara.

A. Mengidentifikasi Langsung Toko yang Tertera Pada Kuitansi

Mengidentifikasi langsung toko yang tertera pada kuitansi merupakan langkah strategis yang penting dalam menemukan temuan pembelian barang fiktif. Langkah ini melibatkan verifikasi terhadap keberadaan dan reputasi toko yang tercantum pada kuitansi sebagai penyedia barang atau jasa. Auditor perlu melakukan kunjungan lapangan atau penelitian online (maps) untuk memastikan bahwa toko tersebut benar-benar ada dan beroperasi, serta untuk mengonfirmasi apakah transaksi yang dinyatakan dalam kuitansi benar-benar terjadi.

Dengan melakukan identifikasi langsung, auditor dapat mengecek apakah toko tersebut memiliki catatan transaksi atau bukti penjualan yang sesuai dengan kuitansi yang diajukan. Jika toko tidak dapat memberikan informasi atau bukti yang mendukung transaksi, hal ini dapat mengindikasikan adanya kemungkinan pembelian fiktif. Dengan adanya kemungkinan belanja fiktif di suatu toko, auditor juga perlu menanyakan secara langsung kepada pemilik atau pengelola toko apakah mereka benar-benar menjual barang yang tercantum dalam kuitansi. Pertanyaan ini penting untuk mengonfirmasi kebenaran transaksi yang dinyatakan. Auditor dapat meminta informasi mengenai jenis barang yang dijual, volume penjualan, serta apakah ada catatan penjualan untuk barang yang dimaksud. Jika



pemilik toko tidak dapat memberikan informasi yang memadai atau menunjukkan bukti penjualan yang sesuai, hal ini dapat memperkuat indikasi bahwa transaksi mungkin tidak pernah terjadi.

SIMPULAN

Pengelolaan Dana Desa menghadapi tantangan signifikan terkait penyimpangan dan korupsi, yang memerlukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki situasi ini. Pertama, penerapan teknologi dalam pemantauan harga, seperti membandingkan harga di platform online, dapat membantu mendeteksi adanya *mark-up* dan memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan nilai pasar yang wajar. Selanjutnya, penting untuk melakukan verifikasi langsung terhadap penyedia barang atau jasa. Dengan melakukan wawancara dan pemeriksaan langsung, auditor dapat memastikan bahwa setiap transaksi yang tercatat memiliki dukungan yang valid dan menghindari praktik belanja fiktif.

Terakhir, penguatan peran pengawasan internal dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana adalah kunci untuk menciptakan akuntabilitas. Banyaknya strategi yang diterapkan tidak hanya berkontribusi pada deteksi penyimpangan, tetapi juga meningkatkan kualitas Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP). Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan dengan lebih transparan dan efisien, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan desa.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih penulis disampaikan dengan sepenuh hati kepada segenap pimpinan dan pengelola Program Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura. Penghargaan yang mendalam juga ditujukan kepada Dosen Pembimbing Magang, Kepala Dinas Inspektorat Kabupaten Sumenep, serta semua staf di Inspektur Pembantu 2. Tanpa dukungan dan bantuan mereka, pelaksanaan kegiatan magang ini tidak mungkin terwujud dengan baik.

Penulis juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada Universitas dan Inspektorat Kabupaten Sumenep yang telah menjadi pilar kokoh dalam mendukung program pengabdian ini. Keberhasilan kegiatan magang ini adalah hasil kolaborasi yang luar biasa, dan setiap kontribusi sangat berarti bagi penulis. Terima kasih atas segala fasilitas dan bantuan yang telah diberikan, yang memungkinkan penulis untuk menjalani pengalaman berharga ini.



REFERENSI

- Ardiyanti, M. T., Djasuli, M., & Harwida, G. A. (2016). Peran Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam Pengawasan Pengadaan Barang Milik Daerah. *Pamator Journal*, 9(2), 1-7. <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/3362>
- Cendekiawan, A. (2021). Proses Kerja KBL Dalam Menjalankan Program Corporate Social Responsibility di PT. Pelindo 1 (Persero) Cabang Pekanbaru Untuk Meningkatkan Citra. *Skripsi*, 1(4639), 69. https://repository.uin-suska.ac.id/50469/1/SKRIPSI_GABUNGAN.pdf#page=47
- Essing, S. A., Saerang, D. P. E., & Lambey, L. (2017). Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 118-128. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15331>
- Hadi, V. S. (2022). Efektivitas Pengawasan Dana Desa Oleh Inspektorat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa Di Kabupaten Serang. 1-11.
- Hanafie, H., Nugraha, A., Huda, M., & Bahri, S. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pembangunan di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep 1, 7-38. [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42006/1/Penelitian DD di Masalembu.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42006/1/Penelitian_DD_di_Masalembu.pdf)
- Inspektorat, K., Pengawasan, D., Ilmu, F., Politik, I., & Wiraraja, U. (2025). *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMENEP PERFORMANCE OF THE INSPECTORATE IN SUPERVISION OF THE SUMENEP DISTRICT REGIONAL EXPENDITURE BUDGET Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Partnership dan Cata.* 2.
- Kurniasari, D. (2020). Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018. *Ilmu Sosial Dan Politik*, 1, 23-26. <http://repository.upstegal.ac.id/851/>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mudyanti, R. (2012). Dimensi Konflik Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Diskriptif Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Jombang. *Jejaring Administrasi Publik. Th IV. Nomor 2, Juli-Desember 2012 Dimensi*, 183-197.
- Muhammad, M. (2020). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Pelalawan.* <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/13726%0Ahttps://repository.uir.ac.id/13726/1/181021028.pdf>
- Naja, Z., Diana, N., & Mawardi, M. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi dan Kompetensi Akuntansi Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. *E-Jra*, 09(12), 53-72.
- Nunu, I., Sondakh, J., & Pontoh, W. (2017). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Temuan Berulang Atas Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kota Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 32-42. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15307>



- Rachman, T. (2018). Analisis Pengelolaan Aset Desa Di Desa Saur-Saebu Kecamatan Sapeken. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Reason, P., & Bradbury, H. (Eds.). (2008). *The SAGE Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice*. SAGE Publications.
- Septian, D., Aryani, R. . A. I., & Muliani, M. (2021). Determinan Kualitas Hasil Audit Aparat Inspektorat dalam Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 2(2), 135–148. <https://doi.org/10.30812/rekan.v2i2.1479>
- Stringer, E. T. (2014). *Action Research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tenri, A., & Abidin, Z. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berbasis Website di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. 27(02), 147–155.
- Wibisono, N. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 8–19. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.115>
- Yolivia Nurfadillah, Rasyidah Mustika, & Armel Yentifa. (2022). Peran Audit Internal dalam Pencegahan *Fraud* pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(2), 18–22. <https://doi.org/10.30630/jabei.v1i2.24>
- Yunaniah, L. L., Firmansyah, A., Trisakti, U., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2024). OPTIMALISASI PROBITY AUDIT UNTUK MENCEGAH KORUPSI DAN MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG / JASA DI. 3(4), 233–242
- Zefron (2022). *Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Siak.pdf*. (n.d.).